



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6702

KEUANGAN OJK. Pihak Utama. Lembaga Jasa Keuangan. Penilaian. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 165)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14/POJK.03/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34/POJK.03/2018 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI
PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal di industri jasa keuangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi, berpotensi menyebabkan peningkatan risiko yang dihadapi LJK dan dapat menimbulkan permasalahan pada LJK.

Sebagai bagian dari pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, penilaian kembali terhadap Pihak Utama LJK dilakukan dalam hal terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada LJK, sehingga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Untuk memperkuat pengaturan penilaian kembali terhadap Pihak Utama, penanganan permasalahan pada LJK perlu direspon dengan upaya dan langkah antisipatif melalui reidentifikasi cakupan kriteria pelanggaran Pihak Utama yang menimbulkan permasalahan pada LJK yang diikuti dengan penyesuaian pengenaan jangka waktu larangan sebagai konsekuensi hasil akhir penilaian kembali bagi Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus, serta percepatan proses

penanganan permasalahan khususnya terhadap pihak yang memiliki dan mengelola LJK mengingat permasalahan LJK dapat berpotensi membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan, sehingga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian, LJK dapat berkontribusi secara optimal dan pruden dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, antara lain penyesuaian terhadap pengaturan mengenai cakupan penilaian kembali termasuk konsekuensi dari hasil akhir penilaian kembali serta penyesuaian tata cara penilaian kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Termasuk dalam pengertian Pejabat Eksekutif antara lain kepala divisi termasuk pejabat di atas kepala divisi selain Direksi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah

setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara, termasuk kepala bagian dan manajer serta pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit intern Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Huruf a

Angka 1)

Pegawai LJK yaitu setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian LJK, pegawai honorer, dan/atau pegawai alih daya (*outsourcing*) yang bekerja pada LJK bersangkutan.

Angka 2)

Merugikan atau mengurangi keuntungan LJK yaitu merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Prinsip pengelolaan LJK yang baik di sektor perbankan antara lain mengacu pada ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tata kelola bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah.

Prinsip pengelolaan LJK yang baik di sektor pasar modal antara lain mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan efek.

Prinsip pengelolaan LJK yang baik di sektor jasa keuangan non-bank antara lain mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola perusahaan perasuransian, tata kelola perusahaan pembiayaan atau ketentuan mengenai tata kelola PMV.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Menyebabkan LJK mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJK atau dapat membahayakan industri keuangan, antara lain di sektor perbankan yaitu:

1) memanfaatkan Bank untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usaha; dan/atau

2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan atau pemerintah,

yang menyebabkan Bank ditempatkan dalam pengawasan intensif atau khusus, diambil alih pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usaha, dan/atau dicabut izin usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu antara lain tindakan dalam rangka perbaikan dan/atau penyehatan LJK.

Huruf e

Kredit dan/atau pembiayaan macet yaitu:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset.

Huruf f

Pemegang saham yaitu pemegang saham yang mengendalikan perusahaan baik LJK maupun non-LJK, serta termasuk Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham pada Perusahaan Perasuransian.

Huruf g

Solvabilitas bagi:

- 1) Bank, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Lembaga Penjamin, PMV, dan Perusahaan Pergadaian yaitu permodalan;
- 2) Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yaitu kecukupan pendanaan; atau
- 3) perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi yaitu ekuitas minimum.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1)

Upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. perintah tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau Pihak Utama dalam penanganan permasalahan LJK; dan/atau
- b. tindak lanjut penanganan permasalahan LJK sehubungan dengan pelanggaran ketentuan otoritas lain oleh LJK.

Otoritas lain antara lain Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan.

Angka 2)

Upaya dari Pihak Utama yaitu upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama yaitu Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus, dan/atau Pihak Utama Pejabat pada LJK, dan/atau pihak lain.

Pihak lain antara lain calon Pihak Utama LJK yang akan melakukan upaya penanganan permasalahan LJK.

Huruf j

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain utamanya ketentuan di sektor jasa keuangan atau ketentuan di luar sektor jasa keuangan namun berdampak pada sektor jasa keuangan.

Angka 4

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap Pihak Utama Pengurus, sesuai uraian tugas yang ada pada LJK yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis antara lain kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi LJK, mengantisipasi perkembangan perekonomian dan keuangan, serta menganalisis situasi industri keuangan dan sektor industri yang dibiayai.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7A

Ayat (1)

Pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan LJK berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJK dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan LJK, dimana jangka waktu permintaan tanggapan dari Pihak Utama dinyatakan Otoritas Jasa Keuangan pada saat:

- a. permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali; dan/atau
- b. penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Industri jasa keuangan yaitu:

1. industri perbankan;
2. industri pasar modal; dan
3. industri keuangan non-bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak terkait antara lain sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat;

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha atau tingkat kesehatan industri keuangan non-bank;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; atau
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

Dengan diperlakukan sebagai pihak terkait maka terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus berlaku antara lain ketentuan mengenai penyediaan dana oleh LJK kepada pihak terkait yang antara lain sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan usaha atau tingkat kesehatan industri keuangan non-bank;
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; atau
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Butir i

Yang dimaksud dengan secara berulang antara lain melakukan tindakan setelah dikenakan konsekuensi atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, baik dikarenakan tindakan yang sama maupun tindakan yang berbeda.

Butir ii

Yang dimaksud dengan secara kumulatif antara lain gabungan paling sedikit 2 (dua) tindakan dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 3), huruf a angka 4), huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j.

Butir iii

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Butir i

Cukup jelas.

Butir ii

Yang dimaksud dengan secara kumulatif antara lain gabungan paling sedikit 2 (dua) tindakan dari tindakan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf a angka 3),
huruf a angka 4),
huruf d, huruf e, huruf g, huruf h,
huruf j, dan/atau huruf k.

Butir iii

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.